



P U T U S A N

NOMOR 1304/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Gilang Maulana bin Arif Rachmad Safitri (Alm);**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 31 Agustus 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mastrip Warugunung Gang Keramat Nomor 08
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Penetapan / Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan 21 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
8. Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa didampingi/diwakili oleh **Sugiharto, S.H.,M.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Kelapa 60 D, Wage, Taman, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Oktober 2020 Nomor : 1304/PID.SUS/2020/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Membaca, Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Oktober 2020 Nomor 1304/PID.SUS/2020/PT SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, Nomor : Reg. Perk: PDM-446/M.5.10.3/Enz.2/05/2020, tanggal 29 Mei 2020 atas nama Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut:

Bahwa terdakwa GILANG MAULANA BIN (ALM) ARIF RACHMAD SAFITRI, pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada bulan Maret 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Mastrip Warugunung Gang Keramat Nomor 08 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa di tangkap oleh saksi ALI FAHRUDIN dan saksi AGUS SUPRIANTO selaku Petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya, saat dilakukan penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa batang pohon diduga Narkotika jenis ganja dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram yang ditemukan didalam laci tempat tidur dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo nomor SIM 081331221782 yang ditemukan dimeja makan.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja untuk dipergunakan sebagai campuran saat membuat teh dan perbuatan terdakwa yang memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 3261/NNF/2020 pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari GILANG MAULANA BIN (ALM) ARIF RACHMAD SAFITRI Nomor: 6646/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 10,100 gram seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang tersebut diatas positif Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya NO.REG PERKARA : PDM-446/M.5.10.3/Enz.2/09/2020, tanggal 14 September 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GILANG MAULANA BIN (ALM) ARIF RACHMAD SAFITRI bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair pidana penjara 2 (dua) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan batang dengan berat Netto±10,010 (sepuluh koma nol satu nol) gram dengan Nomor Labfor: 6646/2020/NNF;

- Handphone VIVO dengan SIMCard 081331221782.

- Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa GILANG MAULANA BIN (ALM) ARIF RACHMAD SAFITRI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca, berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1414/ Pid.Sus/ 2020/PN Sby, tanggal 14 September 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gilang Maulana Bin Arif Rachmad Safitri (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “ Tanpa hak dan melawan hukum memiliki menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan batang dengan berat Netto±10,010 (sepuluh koma nol satu nol) gram dengan Nomor Labfor: 6646/2020/NNF;
 - Handphone VIVO dengan SIMCard 081331221782.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding Nomor 304/Akta. Pid/Bdg/IX/2020/PN Sby Jo. Nomor 1414/ Pid.Sus/ 2020/PN Sby, yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2020 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1414/ Pid.Sus/ 2020/PN Sby, tanggal 14 September 2020;
2. Relaas pemberitahuan adanya banding Nomor 1414/ Pid.Sus/ 2020/PN Sby, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
3. Memori banding tertanggal 20 September 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 September 2020 yang salinannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2020;
4. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 1414/ Pid.Sus/ 2020/PN Sby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 September 2020 kepada Terdakwa dan tanggal 2 Oktober 2020 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding atas dasar dan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja untuk dipakai / dikonsumsi bagi diri sendiri yang dipergunakan sebagai campuran dalam membuat teh yang menurut Terdakwa sebagai terapi untuk penyembuhan IMSOMIA namun setelah meminum campuran teh tersebut Terdakwa bisa tidur, sehingga Terdakwa mengalami ketergantungan/kecanduan untuk memakai/mengonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Menolak jika Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, setelah mempelajari dan meneliti terhadap berkas serta putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1414/ Pid.Sus/ 2020/PN Sby, tanggal 14 September 2020 dan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan didalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1414/ Pid.Sus/ 2020/PN Sby, tanggal 14 September 2020, yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1414/ Pid.Sus/ 2020/PN Sby, tanggal 14 September 2020;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari: **Rabu**, tanggal **11 November 2020**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan susunan: **Saurasi Silalahi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Subaidi, S.H., M.H.**, dan **H. Mulyani, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal **18 November 2020** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Suparman, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti

pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 1304/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Achmad Subaidi, S.H., M.H.,

Saurasi Silalahi, S.H., M.H

H. Mulyani, S.H., M.H

Panitera-Pengganti;

Suparman, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)